

Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal untuk Keberlanjutan UMKM Meruya Selatan

Aslam Mei Nur Widigdo^{1*}, Rosalendro Eddy Nugroho²,

^{1,2}Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

*e-mail korespondensi: aslam.mei@mercubuana.ac.id

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the business sectors that play an important role in supporting the Indonesian economy. Many potentials can be utilized by MSMEs to improve their business, for example, the development of the halal market domestically and abroad. However, the existence of MSMEs cannot be separated from the obstacles and challenges faced. One of the obstacles is related to halal standardization and certification. Many MSMEs do not yet have halal certification. The causes of not having halal certification include low literacy related to halal regulations and rules (raw materials, supply chain, production process, certification process), as well as unpreparedness in certification. This problem is also experienced by food MSMEs in the South Meruya sub-district, Kembangan District, West Jakarta.

The methods used in PKM are surveys, training, mentoring, and evaluation. This Community Service aims to increase halal literacy for food MSMEs in South Meruya and increase awareness and readiness to register for halal certification. The results of the training showed that the material delivered was following the needs of South Meruya MSMEs and there was an increase in halal certification literacy and awareness to apply it.

Keywords: Halal Certification Literacy; Sustainability; MSMEs

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk meningkatkan bisnisnya, misalnya perkembangan pasar halal di dalam negeri maupun luar negeri. Namun keberadaan UMKM tidak terlepas dari kendala dan tantangan yang dihadapi. Salah satu kendala adalah terkait dengan standarisasi dan sertifikasi halal. Banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Penyebab belum dimilikinya sertifikasi halal diantaranya adalah rendahnya literasi terkait dengan peraturan halal dan kaidah halal (bahan baku, supply chain, proses produksi, proses sertifikasi), serta ketidaksiapan dalam sertifikasi. Permasalahan ini juga dialami oleh UMKM pangan yang menjadi binaan mitra kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Metode yang dipergunakan dalam PkM adalah survey, pelatihan/sosialisasi, pendampingan, serta evaluasi. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi halal bagi UMKM pangan binaan kelurahan Meruya Selatan, meningkatkan kesadaran untuk mendaftar sertifikasi halal, dan meningkatkan kesiapan UMKM pangan binaan mitra kelurahan Meruya Selatan dalam proses sertifikasi halal. Hasil pelatihan menunjukkan materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan UMKM Meruya Selatan dan adanya peningkatan literasi sertifikasi halal serta kesadaran untuk menerapkannya.

Kata Kunci: Literasi Sertifikasi Halal; Keberlanjutan; UMKM

Accepted: 2024-04-08

Published: 2024-07-03

PENDAHULUAN

UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi salah satu pilar penyangga perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh individu/rumah tangga atau kelompok usaha kecil yang diukur berdasarkan omset yang dihasilkan (Syafitri et al., 2022). Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp8.573,89 triliun. Menurut Sulastris (2022) UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia. Karena itu keberadaan UMKM di Indonesia menjadi sesuatu hal yang sangat penting.

UMKM yang jumlahnya jutaan dapat menjadi unit tangguh dalam penggerak roda perekonomian di Indonesia. Di masa krisis, UMKM terbukti dapat bertahan. Keberadaan UMKM di Indonesia menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Karena itu, berbagai pihak dan dengan berbagai upaya seyogyanya tetap mendukung keberlanjutan UMKM.

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, diantaranya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktivitas UMKM agar berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan perdagangan global. Tantangan ke depan lainnya yang dihadapi UMKM berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas, pembiayaan, *branding* dan pemasaran, sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi. Diantara berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan usahanya, standarisasi dan sertifikasi menjadi permasalahan klasik yang sudah lazim dihadapi. Produk dan layanan yang tidak terstandarisasi, masih terbatasnya prosedur yang terstandarisasi, belum dilakukan sertifikasi diantaranya sertifikasi halal adalah sederetan permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM.

UMKM harus memahami bahwa potensi pasar halal sangat besar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri pasar halal sangat besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Kusnandar (2021) menyatakan bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, 236,53 juta jiwa (86,88% dari total penduduk Indonesia) beragama Islam. Ketentuan wajib memakan makanan yang halal bagi umat muslim di-firman-kan Allah SWT sebagaimana pada Al Qur'an surat Al Maidah (5) ayat 88 yang berbunyi "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (tayyib) dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".

Sertifikasi halal merupakan keniscayaan bagi sektor usaha makanan sebagaimana diamanahkan UU No. 33 tahun 2014 yang diperbaharui dengan UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 pasal 48. Pasal 4 Undang-undang RI No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Berdasarkan hal dimaksud terlihat betapa urgennya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dalam mensikapi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, sertifikasi halal dibutuhkan dalam rangka memenuhi trend perdagangan dunia. Banyak negara diluar Indonesia juga telah menerapkan sertifikasi halal atas produk yang beredar di negara dimaksud, walaupun ketentuan ada yang bersifat wajib dan ada yang sifatnya sukarela. Hasil penelitian Nuraini & Sucipto (2021) menyatakan bahwa pemenuhan ketentuan makanan halal di Malaysia, Jepang dan Korsel bersifat sukarela.

Sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen, dan keamanan terkait kehalalan suatu produk. Selain itu sertifikat halal juga merupakan suatu hal yang penting dimiliki oleh produsen untuk memberikan rasa aman kepada konsumen, dan dapat menunjang distribusi, promosi dan pemasaran produk (Widiati & Azkia, 2023). Sertifikasi halal memiliki manfaat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal maka konsumen akan lebih yakin bahwa produk yang dimakan atau dipergunakan mendapat kepastian kehalalan. Dalam perspektif kompetisi, sertifikasi halal akan menunjukkan keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan sertifikasi halal. Walaupun demikian belum banyak pelaku usaha melaksanakan sertifikasi halal. Termasuk dalam hal ini pelaku usaha dari kalangan skala menengah, kecil dan mikro. Halim Alamsyah, staf ahli Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa baru 1% UMKM yang memiliki sertifikat halal (Prakoso, 2021).

Kondisi masih rendahnya UMKM yang menerapkan sertifikasi halal secara nasional, juga dialami UMKM di kelurahan Meruya Selatan. Permasalahan ini bagus diangkat dan perlu dicarikan solusi penyelesaiannya, mengingat dengan penyelesaian permasalahan sertifikasi halal, akan bisa mendukung peningkatan daya saing kompetisi UMKM di satu sisi, pemenuhan kewajiban yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan di sisi lain, serta pemanfaatan potensi perdagangan, dan yang terakhir adalah dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha.

Beberapa hal yang menyebabkan UMKM belum menerapkan sertifikasi halal diantaranya adalah masih rendahnya literasi terkait dengan ketentuan halal, baik dari sisi ketentuan syariat agama Islam, ketentuan sesuai hukum positif seperti undang-undang, peraturan pemerintah,

ketetapan Menteri Agama, serta ketentuan proses produksi halal. Kesiapan SDM, teknologi (IT), prosedur operasi yang dimiliki oleh UMKM juga menjadi kendala tersendiri.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa problematika sertifikasi halal bagi UMK diantaranya adalah a) tingkat penghasilan yang minim dan tidak pasti menyebabkan keterbatasan ekonomi sehingga pelaku UMK merasa berat untuk mengurus sertifikasi halal, b) keterbatasan penggunaan teknologi informasi menjadi hambatan proses pengurusan sertifikasi halal secara online c) belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki pelaku UMK (Ningrum, 2022). Menurut Nukeriana (2018) faktor penghambat belum berlaku efektifnya undang-undang tentang Jaminan Produk Halal adalah kurangnya informasi/ pengetahuan tentang sertifikasi halal serta kurangnya kesadaran hukum konsumen dan produsen untuk mendapatkan sertifikat halal. Sementara itu Widiastuti (2020) menjelaskan kendala perkembangan industry halal dikelompokkan dalam lima aspek yaitu kebijakan SDM pelaku usaha, infrastruktur, sosialisasi, dan produksi. Beberapa UMKM juga belum mengetahui kaidah halal mulai dari supply chain, pemotongan hewan, proses sertifikasi (Gunawan et al., 2020). Problem utama yang dihadapi pelaku bisnis UMKM dalam penerapan sertifikasi halal menurut pakar adalah pengetahuan tentang halal dan diikuti oleh keterbatasan staff yang dimiliki (Widigdo & Bayinah, 2023)

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka rumusan masalah yang dijadikan dasar kegiatan pengabdian masyarakat adalah:

1. Masih rendahnya tingkat penerapan sertifikasi halal di UMKM Meruya Selatan.
2. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari UMKM tentang ketentuan halal.
3. Masih rendahnya pengetahuan UMKM terkait persiapan proses sertifikasi halal

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Membantu meningkatkan pengetahuan UMKM Meruya Selatan terkait ketentuan halal
2. Membantu meningkatkan pengetahuan persiapan proses sertifikasi halal.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan PkM ini bermanfaat dalam peningkatan pengetahuan terkait ketentuan halal, persiapan proses sertifikasi halal, dan hal-hal terkait pendaftaran sertifikasi halal dalam rangka UMKM Meruya Selatan yang berkelanjutan.

METODE

Sasaran kegiatan PkM adalah para UMKM yang berlokasi di Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Pemilihan objek sasaran didasarkan pertimbangan UMKM yang berada di area pembinaan Universitas Mercu Buana dan membutuhkan bantuan pembinaan dan pelatihan.

Kegiatan dilakukan dengan beberapa metode dan tahapan meliputi

- Tahap pra-survey (dengan metode observasi dan wawancara),
- Tahap pelaksanaan pelatihan (metode presentasi, diskusi dan tanya jawab),
- Tahap mentoring (pendampingan, diskusi secara online maupun tatap muka).

Tahap pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan melibatkan UMKM yang berada di wilayah kelurahan Meruya Selatan baik yang menjadi binaan secara langsung dari PKK Kelurahan Meruya Selatan. Pendampingan dilakukan sampai dengan penyelesaian laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pra-survey dan Pelatihan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) skema Kerjasama Dalam Negeri (KDN) dilakukan kerjasama antara Universitas Mercu Buana dengan Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Selatan. Kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pra-survey, pelaksanaan pelatihan dan mentoring. Kegiatan pra-survey dan wawancara dilaksanakan dalam kurun Januari hingga Februari 2024 dengan mengunjungi dan diskusi dengan bidang ekonomi dan bidang Kesra Kelurahan Meruya Selatan, Ibu-ibu PKK, serta perwakilan UMKM yang menjadi binaan Kelurahan Meruya Barat. Pembinaan UMKM secara operasional dilakukan oleh Ibu-ibu PKK sebagai perwakilan kelurahan.

Pra-survey dan wawancara juga dilakukan terhadap obyek PkM secara langsung yaitu pra-survey di 4 UMKM yang mewakili, yaitu UMKM Uti Tari yang memiliki usaha jamu, UMKM Putra Cake yang memiliki usaha makanan jajanan tradisional, UMKM Hilwah Food yang bergerak dalam usaha kripik kentang, dan Meymey Snack yang memiliki usaha kripik pisang dan cookies. Berdasarkan pra-survey dan wawancara dimaksud diketahui bervariasi permasalahan yang dihadapi oleh para UMKM yang berbeda satu dengan lainnya. Namun secara umum permasalahan meliputi pemodalannya, SDM, pemasaran, pembukuan dan sertifikasi halal

Pelaksanaan pelatihan dilakukan pada tanggal 6 Maret 2023 di aula pertemuan Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Jumlah peserta pelatihan adalah 27 orang dengan profil peserta pelatihan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Peserta Pelatihan

		Frekuensi (orang)	Persen (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	4	14.8
	Perempuan	23	85.2
Usia (th)	21 – 30	1	3.7
	31 – 40	7	25.9
	41 - 50	9	33.3
	51 - 60	8	29.6
	diatas 60	2	7.4
Latar Belakang Pendidikan	SLTA	23	85.2
	Diploma	3	11.1
	Sarjana	1	3.7
Kepemilikan usaha	Milik sendiri	19	70.4
	Usaha keluarga	3	11.1
	Usaha bersama	5	18.5
Lama usaha (th)	Kurang dari 5	14	51.9
	5 - 9	9	33.3
	10 - 15	1	3.7
	16 - 20	1	3.7
Jumlah pegawai	Kurang dari 5	26	96.3
	5 - 9	1	3.7
Jenis usaha	Makanan	18	66.7
	Kerajinan	2	7.4
	Jasa	3	11.1
	Jenis usaha lainnya	4	14.8
Pendapatan (Rp... juta/bl)	Kurang dari 5	22	81.5
	5 - 9	3	11.1
	10 - 15	2	7.4

Sertifikasi Halal	Sudah	2	7.4
	Belum	25	92.6

Berdasarkan data Tabel 3 terlihat bahwa mayoritas peserta berdasar jenis kelamin adalah perempuan yakni 85.2%. Hal ini menunjukkan bahwa penggerak UMKM didominasi oleh perempuan. Kelurahan Meruya Selatan menggunakan istilah UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) sebagai diksi lain daripada UMKM. Dengan dominasi perempuan sebagai pengelola UMKM, menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga yang bisa dikatakan juga bahwa dengan UP2K dimaksud para istri ingin mendukung suami sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan latar belakang pendidikan, maka didapatkan informasi mayoritas peserta berpendidikan SLTA, yaitu 85.6%. Berdasarkan status usaha milik sendiri adalah mayoritas dengan porsi 70.4%, lama usaha kurang 5 tahun (51.9%), jumlah pegawai dibawah 5 orang (96.3%), jenis usaha makanan (66.7%), pendapatan kurang dari Rp. 5 juta/bulan (81.5%). Ini merupakan gambaran umum profil dari UMKM peserta pelatihan.

Berdasarkan status sertifikasi halal, tabel 3 menunjukkan mayoritas peserta pelatihan belum memiliki sertifikat halal yakni sebesar 92.6%. Hal ini menggambarkan gejala yang berlaku dan menjadi fenomena nasional. Belum dilakukan sertifikasi halal ini, khususnya bagi UMKM lingkup makanan akan berpotensi gangguan keberlanjutan usaha. Apalagi jika dikaitkan pemberlakuan ketentuan dari Pemerintah CQ Kementerian Agama, bahwa batas masih ditolerirnya suatu usaha makanan tidak memiliki sertifikat halal adalah bulan Oktober 2024. Karena itu dengan hasil mapping ini, diharapkan UMKM dan mitra (Kelurahan Meruya Selatan) dapat memberikan perhatian dan skala prioritas penanganan untuk registrasi sertifikasi halal.

1.1. Literasi Sertifikasi Halal untuk Keberlanjutan UMKM

Literasi sertifikasi halal adalah topik yang disampaikan dalam pelatihan berdasarkan hasil pra-survey dan fenomena yang berlaku secara umum di kalangan UMKM yaitu belum dimilikinya sertifikat halal oleh UMKM. Hal ini juga dikonfirmasi dari hasil kuesioner yang disampaikan kepada peserta pelatihan yang menunjukkan bahwa mayoritas UMKM yang hadir belum memiliki sertifikat halal.

Beberapa hal yang dijelaskan dalam pelatihan terkait dengan pengetahuan sertifikasi halal meliputi dasar hukum penerapan sertifikasi halal, prosedur pengajuan sertifikasi halal, dokumen yang harus dilampirkan untuk pengajuan sertifikasi halal, pra-syarat untuk sertifikasi halal, alur pendampingan proses produksi halal program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

Beberapa aturan pemerintah terkait dengan ketentuan halal yang dijelaskan antara lain adalah UU RI No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dimana pada Pasal 4 menetapkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selain itu dijelaskan tentang Peraturan MenAg RI No. 20 th 2021 terkait Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil yang pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa produk usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.

Sementara itu beberapa ketentuan syariat Islam yang dijelaskan adalah terkait dengan sumber hukum primer yaitu Al Qur'an dan Hadist. Misalnya firman Allah pada Al Qur'an surat Al Baqarah 168 yang berbunyi "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan 'thoyib' yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu". Kemudian dalam Al Qur'an surat (An Nisa 59) Allah berfirman "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Salah satu hadist Rasulullah Muhammad SAW yang disampaikan adalah hadist diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi Hakim bin Hizam RA berkata: "Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang

dengan benar,(maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya.'

Ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang telah disampaikan menjadikan dasar betapa pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM. Sertifikasi halal akan menjadi faktor kritis dalam keberlanjutan usaha UMKM. Pengetahuan tentang peraturan baik secara syariat Islam, maupun peraturan pemerintah terkait ketentuan halal menjadi hal yang wajib dimiliki oleh UMKM. Demikian juga pengetahuan tentang prosedur mendaftar sertifikasi halal maupun hal-hal yang menjadi persyaratan UMKM untuk dapat memproses kebutuhan sertifikasi halal, perlu dipahami dan dimiliki oleh para pelaku UMKM. Pentingnya pengetahuan sertifikasi halal bagi SDM UMKM juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Pratikto et al, (2023) menyatakan literasi halal mempengaruhi akuisisi sertifikasi halal para UMKM. Sedangkan Sucipto et al. (2022) menyampaikan bahwa pengetahuan mempengaruhi penerapan sistem jaminan halal,

Pengetahuan adalah sesuatu hal yang penting dalam mencapai kinerja karyawan sesuai dengan target yang ditetapkan, yang tujuan lebih lanjutnya adalah dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Karyawan yang memiliki pengetahuan yang baik diharapkan kemampuannya akan baik dan hasil kinerjanya juga akan baik. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa sharing pengetahuan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan sebagaimana dinyatakan (Pealeu, 2022), (Kusumiartono et al., 2022), (Anggraini et al., 2023). Sementara itu Rejeki & Widigdo (2021) serta Apriansyah & Widigdo (2022) menyatakan bahwa kompetensi dibentuk dari dimensi pengetahuan, kemampuan dan attitude berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Pada saat sosialisasi disampaikan keterkaitan literasi halal dengan kinerja SDM dan Kinerja UMK. Diagram sebagaimana gambar 1 menunjukkan betapa pentingnya literasi halal bagi SDM pada UMKM. Semakin tinggi penguasaan pengetahuan SDM UMKM akan ketentuan halal, baik yang sifatnya peraturan, maupun proses produksi maka akan membuat SDM semakin terampil sehingga membuat lancar UMKM berproduksi yang sesuai dengan standar ketentuan halal. Pengetahuan proses produksi halal meliputi antara lain ketentuan menggunakan bahan halal, pemrosesan yang halal, produk halal secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Akibat lebih lanjut lancarnya produksi yang sesuai ketentuan halal maka kinerja UMKM akan semakin bagus dan mendukung keberlanjutan usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu. Menurut Shofiyah & Qodariyah (2022) sertifikasi halal secara optimal mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM secara tepat dan mewujudkan respon positif oleh konsumen terhadap produk industri sektor pangan. Penelitian Widiati & Azkia (2023) menunjukkan bahwa sertifikat Halal mampu meningkatkan penjualan produk sehingga ekonomi pelaku usaha lebih berdaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan menunjang ketahanan pangan tingkat rumah tangga.



Gambar 1. Hubungan pengetahuan/literasi sertifikasi halal, kinerja karyawan dan kinerja UMKM

1.2. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan

Evaluasi peserta terhadap pelaksanaan pelatihan disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan

		Frekuensi (orang)	Persen (%)
Kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan usaha UMKM	Sangat Setuju	12	44.4
	Setuju	13	48.1
	Cukup Setuju	1	3.7
	Tidak Setuju	1	3.7
	Sangat Tidak Setuju		
Kebermanfaatan materi bagi usaha UMKM	Sangat Setuju	16	59.3
	Setuju	8	29.6
	Cukup Setuju	1	3.7
	Tidak Setuju		
	Sangat Tidak Setuju	2	7.4
Penyampaian materi mudah dipahami	Sangat Setuju	9	33.3
	Setuju	18	66.7
	Cukup Setuju		
	Tidak Setuju		
	Sangat Tidak Setuju		
Waktu Penyampaian Materi sudah sesuai	Sangat Setuju	7	25.9
	Setuju	18	66.7
	Cukup Setuju	1	3.7
	Tidak Setuju	1	3.7
	Sangat Tidak Setuju		
Bahan materi pelatihan dan alat tulis baik	Sangat Setuju	10	37.0
	Setuju	14	51.9
	Cukup Setuju	3	11.1
	Tidak Setuju		
	Sangat Tidak Setuju		
Goody Bag yang diberikan menarik	Sangat Setuju	10	37.0
	Setuju	12	44.4
	Cukup Setuju	3	11.1
	Tidak Setuju	2	7.4
	Sangat Tidak Setuju		
Secara keseluruhan Acara Pelatihan ini bagus	Sangat Setuju	16	59.3
	Setuju	11	40.7
	Cukup Setuju		
	Tidak Setuju		
	Sangat Tidak Setuju		

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa mayoritas peserta pelatihan menyatakan setuju dan sangat setuju dengan pernyataan bahwa pelatihan sesuai dengan kebutuhan usaha UMKM, yaitu sebesar 92.5%. Terkait pernyataan manfaat materi bagi usaha UMKM, 88.9 % menyatakan setuju dan sangat setuju. 7.4% tidak setuju, kemungkinan karena jenis usahanya yang tidak sesuai dengan lingkup wajib sertifikasi halal. Sementara itu secara keseluruhan 100% peserta menganggap acara pelatihan bagus.

Sosialisasi diharapkan memotivasi para pengusaha UMKM untuk segera mendaftar sertifikasi halal. Mengingat bahwa Oktober tahun 2024 adalah batas akhir UMKM diberikan dispensasi tidak memiliki sertifikat halal.

2. Pelaksanaan Monitoring dan Mentoring Tindak Lanjut

Pelaksanaan mentoring tindak lanjut oleh UMKM dan mitra, dilakukan melalui telepon, WA dan kunjungan. Beberapa tindak lanjut yang dilakukan adalah

- Memberikan template manual Sistem Jaminan Produk Halal ke UMKM untuk bisa dipergunakan sebagai referensi dalam penyusunan prosedur
- Mendorong UMKM menyusun prosedur dan sistem mutu berbasis ketentuan halal dengan kriteria memenuhi penilaian atas lima aspek meliputi komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada gambar.

Beberapa foto pelaksanaan kegiatan PKM adalah sebagai berikut



Gambar 2. Rapat Koordinasi dengan Kelurahan &PKK **Gambar 3.** Pra-survey di UMKM Pangan



Gambar 4. Pelaksanaan Pelatihan



Gambar 5. Akhir Pelatihan Bersama Seluruh Peserta UMKM Kelurahan Meruya Selatan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan PkM bermanfaat bagi UMKM Meruya Selatan
2. Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan usaha UMKM Meruya Selatan
3. Peningkatan literasi dan kesadaran sertifikasi halal diantara UMKM yang hadir

Karena keterbatasan waktu, maka pada saat pelatihan masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian materi, khususnya terkait cara penyusunan prosedur & sistem mutu dikaitkan ketentuan sistem jaminan halal. Disamping itu pelatihan yang dilakukan, memiliki keterbatasan peserta jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di kelurahan Meruya Selatan. Karena itu disarankan Kelurahan Meruya Selatan sebagai pembina UMKM perlu menindaklanjuti melakukan tambahan pelatihan yang lebih detil dan coaching dengan melibatkan lebih banyak UMKM yang tersebar Kelurahan Meruya Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R., Susita, D., & Wiradendi, C. (2023). The Effect of Work Discipline and Knowledge Sharing on Employee Performance through Work Motivation as an Intervening Variable at Petroleum and Gas Companies in Indonesia Resty. *UTSAHA (Journal Of2 Entrepreneurship)*, 2(1), 30–42. <https://doi.org/10.61306/ijmea.v1i2.61>
- Apriansyah, R., & Widigdo, A. M. N. (2022). *The Effect of Competence , Experience , and Placement on Employee Performance Bppsdm Ministry of Agriculture Jakarta with Motivation as Mediation Variable*. 5(2), 2615–3076.
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillia, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Kusnandar, V.B. (2021). Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam. [databoks.katadata.co.id](http://data.katadata.co.id).
- Kusumiarsono, N., Brahmasari, I. A., & Ardiana, I. D. K. R. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECT KNOWLEDGE SHARING, TEAMWORK ON EMPLOYEE ENGAGEMENT AND EMPLOYEE PERFORMANCE IN BARISTAND INDUSTRI SURABAYA THE MINISTRY OF INDUSTRY'S WORK UNIT. *INDONESIAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY SCIENCE*, 1(7), 780–791.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu. *Qiyas*, 3(1), 154–166.
- Nuraini, S., & Sucipto. (2021). Comparison halal food regulation and practices to support halal tourism in Asia: A review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 733(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/733/1/012044>
- Pelealu, D. R. (2022). THE EFFECT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM AND KNOWLEDGE SHARING ON EMPLOYEE PERFORMANCE AND LOYALTY. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 371–389.
- Prakoso, J.P. (2021) Kemenkeu Catat Cuma 1 Persen UMKM Indonesia Punya Sertifikasi Halal. [Bisnis.com](http://bisnis.com).
- Pratikto, H., Agustina, Y., & Mutiara, T. (2023). Readiness and Interest in Halal Certification: Evidence of the Importance of Self-declare Literacy and Types of Business of Indonesian MSMEs. *AEBMR 246*, 193–200. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-188-3_20
- Rejeki, R. T., & Widigdo, A. M. N. (2021). THE EFFECT OF LEADERSHIP, JOB SATISFACTION,

- ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR AND COMPETENCE ON EMPLOYEE PERFORMANCE (CASE STUDY AT XYZ MINISTRY IN INDONESIA). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(2), 222–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i2>
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 5(2), 246–259. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Sucipto, S., Damayanti, R. W., Perdani, C. G., Kamal, M. A., Astuti, R., & Hasanah, N. (2022). Decision Tree of Materials: A Model of Halal Control Point (HCP) Identification in Small-Scale Bakery to Support Halal Certification. *International Journal of Food Science*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/5244586>
- Sulastri. (2022). Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi. KPKNL Balikpapan – Kementerian Keuangan RI.
- Syafitri, Y., Irwandi, I., Sulaimawan, D., Astika, R., & Susianto, D. (2022). Penguatan Kapasitas SDM/UMKM Pengembangan Industri Pangan Lokal Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(1), 183–190. <https://doi.org/10.54082/jamsi.198>
- Widiati, S., & Azkia, L. I. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Dan Peran Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal UMKM Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga. *Sebatik*, 27(1), 398–406. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2275>
- Widigdo, A. M. N., & Bayinah, A. N. (2023). Strategy to Accelerate Halal Certification for MSEs in Indonesia : An Analytic Network Process Approach. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 15(2), 331–352. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v15i2.3394>